

## Pembebasan Lahan Bendungan Marangkayu Wewenang Pusat Daerah Tak Bisa Apa-apa



SUMBER : KORANKALTIM    Senin, 01/09/2025

**SAMARINDA** – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim menyebutkan penyelesaian persoalan lahan di Bendungan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dibahas.

Diketahui sejak 2007 lalu, Bendungan Marangkayu mulai dilakukan pembangunan. Tetapi hingga sekarang atau sudah 18 tahun lamanya, dari 174 bidang lahan milik 63 warga belum juga menerima ganti rugi dari pemerintah.

Kepala Dinas PUPR-PEKA Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan sebelumnya Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) sempat berkunjung ke Kaltim untuk menghadiri rapat bersama semua pihak dan *stakeholder* terkait untuk membahas Bendungan Marangkayu.

"Karena kita lagi cari solusi, gimana baiknya penyelesaian di Bendungan Marangkayu," ujar Firnanda, Minggu (31/8).

Menurutnya, dalam penyelesaian lahan di kawasan tersebut tidak boleh gegabah karena apa yang diputuskan merupakan produk hukum yang juga diputuskan di pengadilan.

"Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan hak-hak masyarakat, yang jika ada keputusannya harus berdasarkan semua pihak. Sehingga untuk saat ini saya belum bisa berkomentar banyak," ucapnya.

Firnanda menjelaskan, memang pembangunan Bendungan Marangkayu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pembebasan lahannya dilakukan oleh

Kementerian PU. "Kemudian untuk penyelesaiannya juga seharusnya dilakukan Kementerian PU," sebutnya.

Dia juga mengaku, dulunya pembangunan bendungan ini memang diawali oleh Pemprov tetapi sekarang sudah diambil menjadi PSN maka pembangunannya ditangani oleh pusat. "Kita memang sempat melakukan pembangunan tapi hanya bagian penunjang saja dari sisi irigasi bendungan," terangnya.

Lebih lanjut untuk kepastian penyelesaian Bendungan Marangkayu, Firnanda mengungkapkan, masih menunggu hasil atau arahan lebih lanjut dari pusat. Sebab, pihaknya di daerah tidak memiliki kewenangan lagi karena proyek tersebut sudah diambil alih oleh Kementerian PU. (su/sh/ts)

#### **Sumber berita:**

1. KORANKALTIM , Pembebasan Lahan Bendungan Marangkayu Wewenang Pusat Daerah Tak Bisa Apa-apa, 01/09/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) antara lain dijelaskan sebagai berikut:
  1. Bantuan Biaya Administrasi yang selanjutnya disingkat BBA adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan sebagian atau seluruh biaya administrasi pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.
  10. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
2. Dalam Pasal 9 UU 2/2012, diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
  - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.